

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN UQUBAT TERHADAP JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat)

Benni Erick <sup>1</sup>, Khairil Rizal <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh  
Bennierick@staindirundeng.ac.id

### ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan tindakan pelecehan seksual, yaitu kejahatan terhadap nilai dasar kesucian manusia yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, target utama pelecehan seksual adalah perempuan dan anak-anak, namun pria juga tidak menutup kemungkinan menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini menarik beberapa kesimpulan bahwa; Pertama, pertimbangan hakim menyelesaikan perkara dilihat pada delik aduan, rangkaian kejadian, alat bukti yang diambil sebagai pembuktian sesuai dengan undang-undang, dan analisa hakim dengan cara yurisprudensi dan dari telaah hakim sendiri sesuai kewenangan hakim, sehingga hakim dapat menetapkan uqubat yang diberikan kepada terpidana sehingga efektif terhadap terdakwa yang melakukan jarimah. Kedua, putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh diambil sebagai objek analisis dari dua putusan yang diambil pada penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa adanya perbandingan putusan dan adanya perbedaan dalam melakukan pembuktian yang dibuktikan dipersidangan, serta hukuman yang diberikan juga berbeda sehingga terdapat variasi hukuman berupa penjara dan cambuk yang termuat dalam putusan persidangan.

**Kata Kunci:** Uqubat, Jarimah, Pelecehan Seksual, Pertimbangan Hakim.

### Pendahuluan

Seiring kecanggihan teknologi dan kemajuan perkembangan zaman yang semakin pesat telah banyak terjadi permasalahan diluar jangkauan pemikiran manusia, dengan tingginya laju perkembangan teknologi sehingga banyak terdapat kalangan masyarakat terkadang salah dalam menggunakan pemanfaatannya, dengan demikian dalam kehidupan masyarakat sering sekali dijumpai berbagai tindak pidana maupun kriminal diantaranya pelecehan seksual yang disebabkan oleh pengaruh penggunaan teknologi yang kurang baik.

Tindakan pelecehan seksual yaitu salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat, dimana pun dan kapan pun dapat saja terjadi, seperti dalam transportasi umum, maupun di tempat-

tempat umum lainnya. Kecenderungan dari korban pelecehan seksual ini biasanya terjadi terhadap perempuan dan anak-anak. Akibatnya di lingkungan masyarakat sekarang ini marak terjadi perkara pelecehan seksual, baik dalam bentuk pelanggaran moral yang bukan saja merupakan masalah hukum, akan tetapi masalah harkat martabat dan nilai-nilai manusia.

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang memiliki muatan seksual dilakukan seseorang maupun sejumlah orang, dan tidak disukai atau tidak diinginkan oleh korban sehingga menimbulkan akibat negatif pada korban, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya (Supardi dan Sadarjoen: 2006). Rentang pelecehan seksual cukup luas, meliputi: main mata, siulan nakal, komentar yang

berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan, atau sentuhan dibagian tertentu, isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan berhubungan seks, sampai pemerkosaan. Pelaku dari pelecehan seksual umumnya laki-laki dan kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Adapun dalam pandangan Rohan Collier bahwa pelecehan seksual selalu dirasakan sebagai perbuatan menyimpang, karena tindakan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu interaksi seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.

Kejahatan seksual tidak muncul dengan seret merta, tetapi mulai dari proses pelecehan seksual yang pada awalnya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di dalam bus kota atau angkutan umum, perumahan kosong, rumah kontrakan, pasar rakyat, tempat kerja, bioskop, hotel, trotoar, dan lain sebagainya baik di tempat sepi maupun di tempat keramaian, pada waktu siang maupun pada malam hari.

Jika dicermati lebih jauh bahwa sebagian besar yang menjadi korban pelecehan seksual adalah kaum hawa (wanita), baik itu wanita dewasa maupun anak-anak sering dilecehkan disebabkan karena ketidakmampuannya (lemah), yaitu selalu berada dalam dominasi kaum pria.

Dalam tinjauan syariat Islam terhadap tindakan kejahatan seksual ini belum diatur secara tegas seperti halnya jarimah hudud zina dan pemerkosaan, karena pembahasan pelecehan seksual itu hampir mendekati dengan jarimah hudud yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dengan demikian ketetapan hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para Ulama. Hukumannya masih berupa ta'zir, bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, cambuk, denda, dan lain-lain.

Hukuman ta'zir ditetapkan kepada tersangka kejahatan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut disaksikan oleh khalayak ramai atau dihadapan masyarakat demi kemaslahatan umat manusia. Karena pada dasarnya kejahatan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya.

Bila kita lihat dalam Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014:

Qanun ini mengatur tentang jarimah pelecehan seksual pada bagian keenam Pasal 46 dan 47 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual diancam dengan Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Dan setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagai mana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan.

Dalam penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku jarimah kejahatan seksual dapat dipidana dengan pasal yang tercantum pada Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Dalam hal ini pelaku yang melakukan jarimah baik bagi pelaku dewasa maupun anak-anak dijerat dengan peraturan yang tertulis.

Dalam kasus di atas diperlukan adanya suatu peraturan yang harus diterapkan secara tegas dan jelas bagi setiap pelanggar, dan diperlukan pula suatu lembaga pelaksana untuk mendukung penerapan peraturan yang dapat menjatuhkan sanksi bagi setiap terpidana secara tepat sesuai dengan undang-undang maupun Qanun yang berlaku.

Lembaga yang dapat mengadili suatu perkara jarimah itu telah disahkan oleh pemerintah yaitu pengadilan sebagai peradilan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota dibawah wewenang Mahkamah Agung yang berfungsi dengan

undang-undang nasional maupun undang-undang tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi di Aceh terdapat pengadilan istimewa yang dikenal sebagai Mahkamah Syar'iyah, pengadilan ini berfungsi menjalankan tata hukum Islam yang telah ditetapkan dalam bentuk Qanun dengan didasarkan Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijtihad para ulama.

Sehingga untuk memenuhi mekanisme terselenggaranya pelaksanaan syariat Islam di Aceh diperlukan sebuah lembaga yang berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi untuk terpidana atau pelaku yang melanggar qanun jinayat, yaitu Mahkamah Syar'iyah, yang terdiri dari aparaturnya atau pelaksana tugas (pegawai atau pekerja) yang melaksanakan kewenangan untuk memutuskan serta menjatuhkan pidana yang terjadi pada masyarakat.

Dengan demikian, sebuah keputusan Hakim adalah suatu cerminan dari sikap tanggungjawab, moralitas, penalaran, dan banyak hal lainnya, yang dijelaskan sebagai pemikiran seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat relativisme sehingga tidak menutup kemungkinan setiap hakim dalam memutuskan suatu perkara bisa berbeda-beda.

Begitu pula dengan kasus tindak pidana pelecehan seksual, tentunya hakim memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi bagi setiap pelaku pelecehan seksual. Hakim cenderung melihat sebuah kasus pelecehan seksual pada tingkat dan kadar perbuatan pelaku kepada korban. Sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual sesuai dengan perbuatannya, hakim tidak boleh memberikan penjatuhan hukuman yang sama bagi pelaku kejahatan seksual yang ringan dengan kejahatan seksual yang berat, semua harus berdasarkan analisis dan pertimbangan hakim yang matang. Sehingga terwujudlah sistem tata hukum yang adil di dalam masyarakat.

## Metodologi Penelitian

Untuk menerangkan alur penejelasan dan penulisan penelitian ini diperlukan sebuah metode yang dapat menjelaskan secara rinci terhadap pokok permasalahan yang digali, sehingga permasalahan yang dibahas dapat dipahami dengan jelas dan terarah. Metode penulisan memiliki fungsi yang signifikan dalam mencari informasi maupun data yang dibutuhkan untuk mengurai berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut, sebagaimana pendapat Soehartono yaitu metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau mendapatkan data yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam menguraikan permasalahan ini yaitu metode normative empiris. Penelitian Hukum Normative Empiris (penerapan) dengan ketentuan hukum positif tertulis yang berlaku pada suatu kejadian. Pendekatan normative empiris yaitu memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan dalam ketentuan pasal dan ayat, dengan kata lain, metode penelitian ini dimulai dari menganalisis suatu kasus guna menemukan penyelesaian atas pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman.

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana peran hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus ini sehingga pelaku mendapatkan kejahatan atas hukuman dari dari perbuatan yang telah dia lakukan. Penelitian ini merupakan penelitian atas pengamatan hasil di lapangan, sehingga hasil yang diperoleh hanya dengan cara mengumpulkan data dan kejadian dari kajian lapangan dan pemikiran empiris dengan pendekatan metode kualitatif.

Pada pendekatan kualitatif ini peneliti menggunakan instrument utama dalam pengumpulan data., dalam studi kasus ini peneliti menggunakan kasus tunggal, yaitu

melihat bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku (terdakwa) jarimah pelecehan seksual yang di laksanakan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat.

Sedangkan subjek penelitian itu sendiri adalah orang yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini, yaitu Hakim Peradilan Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat serta Panitera yang berpotensi dalam memberikan keterangan terkait dalam upaya hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat. Adapun objek penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan uqubq terhadap jarimah pelecehan seksual.

Metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, dan memiliki langkah-langkah sistematis. Metodologi penelitian menurut Partanto dan Al-Barry adalah "cara yang terukur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan". Penelitian merupakan sebuah aktivitas untuk mencari data sebagaimana yang diungkapkan. Metode yaitu "salah satu kegiatan rangkaian ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data ataupun menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam penulisan ini menggunakan langkah-langkah atau metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu langkah-langkah atau pendekatan yang dilakukan dengan menguraikan masalah yang terjadi di lapangan, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, pengolahan data, dan menganalisis data yang didapat untuk dijabarkan lebih rinci sehingga menemukan fokus permasalahan yang terjadi di lapangan untuk menjadi kajian pembahasan dan pembelajaran lebih lanjut.

## **Pembahasan**

### **Pelecehan seksual**

Pelecehan seksual merupakan istilah baru yang muncul di Amerika Serikat sepanjang Tahun 1970-an mengikuti

pergerakan kaum perempuan. Pada Tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum digunakan. Hal ini dikarenakan perempuan semakin banyak memasuki dunia kerja, dan mulai aktif pada ruang public lainnya, sehingga potensi dan kecenderungan bagi pelaku kejahatan seksual semakin leluasa. Pelecehan seksual merupakan perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan.

Kata pelecehan seksual dapat dibagi dua yaitu, kata pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan, atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual. Maka kata pelecehan seksual merupakan perbuatan merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang mengandung unsur sifat atau hawa nafsu yang memaksa.

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang mengganggu dan melecehkan, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin, pihak yang diganggunya dan dianggap menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya.

Dalam pengertian pelecehan seksual saat ini banyak orang yang mengartikan dalam konteks kalimat, namun dari semua pengertian itu dapat dipahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korban sebagai tindakan yang tidak menyenangkan. Karena

perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina, atau tidak menghargai dengan melakukan perbuatan seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

Korban pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada kaum hawa (perempuan) saja, melainkan laki-laki juga tidak menutup kemungkinan menjadi target korban pelecehan seksual. Perilaku pelecehan seksual sebagai perbuatan tercela diukur dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma atau kaedah yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya sebagai sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum. “menurut Soejono Soekanto (1983:41); kaedah hukum terhimpun dalam sistem hukum yang pada hakekatnya merupakan konkretisasi dari nilai-nilai sosial budaya yang terwujud dan terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat atau kebudayaan khusus dari bagian masyarakat”.

Tindak pidana dengan pelecehan seksual juga mengandung persoalan mengenai sifatnya sebagai delik aduan atau bukan. Dikatakan sebagai delik aduan (klachtdelict) yaitu delik yang penindakannya atau penuntutannya akan dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau korban, dan dibedakan antara delik aduan relative dan delik aduan absolut.

“Delik aduan relative sebetulnya sifat delik seperti delik pada umumnya, tetapi antara pelaku dan yang terkena/korbannya terdapat hubungan istimewa, sedangkan delik aduan Absolute memang sifatnya baru dapat dituntut kalau ada pengaduan.”

Penjelasan di atas sudah jelas dampak dari perbuatan pelecehan seksual, terlebih dalam konten pornografi sangat berbahaya bukan hanya untuk kesehatan tetapi kebanyakan dari konten pornografi dapat menimbulkan penyimpangan seksual sehingga kejahatan atau pelecehan seksual akan timbul dengan sendirinya.

### Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan segala bentuk perbuatan pelecehan atau merendahkan yang berhubungan dengan kegiatan seksual, yang merugikan atau membuat seseorang tidak senang, paksaan terhadap seseorang agar terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.

Menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Uthamadi, 2001: pada dasarnya perbuatan tersebut dipahami sebagai tindakan untuk memuaskan hasrat pelaku pelecehan seksual yang merendahkan dan menghina pihak yang dilecehkan sebagai manusia.

Adapun beberapa tingkat bentuk pelecehan seksual, diantaranya:

- 1) Tingkat Gender Harassment: yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (sexiest). Misalnya, cerita porno atau gurauan yang mengganggu, kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang, memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang tidak pantas.
- 2) Tingkat Seduction Behavior: yaitu merayu atau meminta kepada calon korban untuk menerima perbuatan yang tidak senonoh dan bersifat seksual atau bersifat merendahkan, atau tanda adanya suatu ancaman. Misalnya, pembimbaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas, perbuatan untuk merayu seseorang, ajakan untuk berbuat asusila.
- 3) Tingkat Sexual Briberyajakan: melakukan perbuatan yang berfokus dengan perbuatan seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya, hadiah kenaikan gaji atau jabatan, menyuap orang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-



tindakan seksual, seperti dipeluk, diraba, dicium, dibelai secara langsung atau terang-terangan.

- 4) Tingkat Sexual Coercion atau Threat: yaitu adanya dorongan nafsu untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual dengan disertai intimidasi atau ancaman secara halus maupun langsung. Misalnya, ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya.
- 5) Tingkat sexual imposition: menyerang atau memaksa yang bersifat seksual dan dilakukan dengan kasar atau terang-terangan. Misalnya, dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang, menyentuh bagian anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa melakukan hubungan seksual.

Selain dari pada tingkatan kejahatan seksual di atas, ada dua penggolongan yang dianggap kejahatan seksual yang lebih serius tingkatannya, yaitu:

- 1) Tingkat Serious Form of Harassment: yaitu pelecehan seksual yang bersifat serius seperti mengintimidasi dengan ancaman untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual.
- 2) Tingkat Less Serious form of Harassment: yaitu pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian vital organ tubuh seseorang dengan sengaja.

### **Sebab-sebab Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual**

Dalam perkembangan kejahatan pelecehan seksual, terdapat beberapa faktor yang berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan pelecehan seksual kian memprihatinkan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi yang menjelaskan terjadinya berbagai kejahatan termasuk kejahatan pelecehan seksual.

Menurut Walter Lunden; faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan adalah:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota secara masif yang jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah
- b. Terjadinya konflik antara norma adat tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses pergeseran sosial dan nilai-nilai budaya yang cukup cepat, terutama di kota-kota besar
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola control social tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat banyak menghadapi samarpola (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilaku.

Adapun yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual karena adanya beberapa faktor, antara lain:

1. Dominasi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang:

Manusia adalah Zoon Politicon, umat manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan, terjadi interaksi antar keduanya, dan saling membutuhkan. Pada hakekatnya antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama, namun kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat memperlihatkan lain.

Banyak fakta yang memperlihatkan ketimpangan relasi gender, posisi laki-laki dan perempuan cenderung berbeda dalam sekian banyak aspek kehidupan. Ketimpangan gender adalah perbedaan

peran antara hak perempuan dan laki-laki. Laki-laki mempunyai “hak istimewa”, dan nilai sebagai subjek yang cakap hukum, sedangkan perempuan sebagai makhluk pasif, lemah dan objek kehidupan.

Akibatnya, laki-laki tidak jarang menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Dengan demikian laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan bukan saja karena dia berada diposisi senior di lembaga-lembaga atau tempat kerja, tetapi juga karena kedudukan sosial-kultural di masyarakat. Disepanjang waktu banyaknya terjadinya kekerasan fisik maupun kekerasan dan pelecehan seksual sering terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.

## 2. Perempuan dianggap sebagai sasaran pelampiasan seksual

Sepanjang sejarah kehidupan perempuan digambarkan sebagai makhluk yang dianggap lemah dibandingkan dengan laki-laki, yang selalu membutuhkan perlindungan, perhatian dan kasih sayang. Sejak masa silam dan masa jahiliyah perempuan digambarkan sebagai barang hidup yang begitu rendah dan tak berharga. Walaupun diakui keberadaannya sebagai manusia sangat berbeda dengan laki-laki. .

Sebagai objek, perempuan diperlakukan saat dijadikan pelampiasan hawa nafsu laki-laki. Pandangan ini masih melekat meskipun ada pembahasan dan emansipasi terhadap hak-hak perempuan telah berkembang, namun tindakan-tindakan diskriminatif terhadap perempuan tetap terjadi dan dipandang sebagai objek seksualitas.

## 3. Sikap Iseng Dikarenakan Kurangnya Etika dan Moral yang Kurang Baik.

Banyak diantara remaja yang mengatakan bahwa mengganggu dan menggoda kaum perempuan, seperti siulan, ucapan salam yang menggoda, hanya karena sekedar iseng sambal nongkrong di pinggir jalan. Jadi, tidak ada maksud serius. Hal ini

tentu saja dapat disebabkan kurangnya etika dan moral yang erat kaitannya dengan iman yang disertai akhlak yang mulia, karena orang beretika dan bermoral baik, tidak mungkin berani melakukan hal-hal yang kurang sopan, karena apa yang dilakukan membuat objek pelecehan merasa sangat direndahkan.

## Dampak Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Secara luas akibat yang sering terjadi pada korban pelecehan seksual adalah minder atau ingin menjauh dari orang-orang untuk mengurung diri, dan hilangnya rasa percaya diri. Hal tersebut disebabkan karena korban merasa malu, menyalahkan diri sendiri, merasakan tekanan batin, emosional dan direndahkan oleh masyarakat, teman atau kerabat lainnya.

Tidak banyak yang bisa dilakukan korban kejahatan seksual kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran dari kejahatan pelecehan seksual. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban pelecehan seksual merasa terhina dan direndahkan, hubungan keluarga atau bersosialisasi sangat sulit membina hubungan kembali terutama pada laki-laki karena adanya rasa takut.

Kejahatan seksual mengakibatkan banyak hal negative terjadi pada korban, terutama jika korbannya anak-anak, jika korbannya adalah anak maka banyak membutuhkan waktu untuk menghilangkan rasa trauma dan takut. Tindak kekerasan tersebut pasti akan sangat membekas dan meninggalkan efek yang lama baik secara fisik maupun mental. Adapun dampak dari kejahatan seksual adalah:

a) Penderitaan psikologi, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan kesucian dimata keluarga, teman, dan masyarakat. Penderitaan psikologi lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan kepercayaan diri, tidak ceria, sering menutup diri, tumbuh rasa benci dan curiga berlebihan terhadap pihak

lain hingga pikiran ingin melakukan bunuh diri.

- b) Kemungkinan terjadinya kehamilan, hal ini dapat berakibat fatal karena anak yang dilahirkan nantinya tidak memiliki kejelasan status baik secara yuridis maupun norma keagamaan.
- c) Korban yang merasakan keadaan sulit dapat saja terjerumus dalam dunia yang salah, mulai adanya rasa dendam, dia ingin orang lain merasakan apa yang dirasakan, sehingga dia sebagai pelaku ataupun korban bisa terjerumus kedunia prostitusi.

Menurut Zastrow dan Ashman, 1992: Magley dkk, 1999: Akibat individual yang dialami oleh korban kekerasan seksual terdiri dari akibat fisik, psikologi, dan finansial.

- 1) Dampak psikologi negatif mengakibatkan korban pelecehan seksual mengalami perasaan hina, putus asa, marah, dikucilkan, dikhianati, kesepian, perasaan terintimidasi, frustrasi, risih, degradasi dan bersalah.
- 2) Dampak individual secara finansial yaitu keluarnya perempuan dari jabatan akibat tiadanya tindakan dari supervisor, laporan yang unfavorable dalam file personalia, pengurangan tanggungjawab, pemotongan gaji atau tindakan pendisiplinan.
- 3) Dampak fisik muncul ketika pemaksaan fisik terjadi ketika terkait dengan somatisasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Huraerah (2007); yang mengatakan bahwa ciri fisik korban kekerasan seksual adalah luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin, pada vagina, penis, atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri, atau gatal-gatal diseputaran alat kelamin.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa adanya perlakuan pelecehan seksual pada seseorang akan menimbulkan akibat pada situasi sosio-emosional yang terganggu salah satunya

adalah dengan menunjukkan perasaan kutan yang berlebihan, cemas, gelisah dan hilang rasa percaya diri.

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual dalam hukum Islam merupakan tindakan yang tidak terpuji. Hukum Islam telah menjelaskan keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar hingga persoalan yang paling kecil. Sehingga sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela, dan bagi pelaku kejahatan seksual dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi jinayat, terutama di Aceh sebagaimana daerah tersebut telah melaksanakan hukum syariat Islam, dan qanun-qanun tentang jinayat yang telah ditetapkan di dalamnya termasuk hukum jinayat bagi pelaku kejahatan seksual. Sebagaimana agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghargai, menghormati orang lain, menjaga kesucian dan kehormatan diri.

Dalam permasalahan pelecehan seksual ini sudah dapat dipahami pada penjelasan sebelumnya. Ketentuan aktifitas seksual dalam Islam dapat dilakukan melalui jalan pernikahan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Kejahatan seksual merupakan persoalan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu agama Islam telah memberikan aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika, akhlak, adab, tata krama yang bersumber pada nilai-nilai dasar dan tuntunan ajaran Islam yang suci

Dengan demikian kejahatan seksual merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul dalam lingkup kehidupan masyarakat sosial. Dengan demikian ukuran moral yang baik dapat diatur dari pengakuan masyarakat bahwa



suatu perbuatan tersebut dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual di Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat.**

Mahkamah Syar'iyah adalah peradilan syariat Islam di Aceh dalam lingkungan peradilan Agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum, karena lembaga ini diberikan tanggungjawab menyelesaikan kasus-kasus atau perkara yang selama ini diselesaikan di peradilan umum, disertakan kasus-kasus yang diberikan kewenangan secara khusus.

Dengan terbentuknya lembaga Mahkamah Syar'iyah di Aceh mulai terlihat bahwa kasus yang diadili dalam perkara pelecehan seksual itu terbukti adanya keakuratan dalam penjatuhkan 'uqubat terhadap pelaku pelecehan seksual. Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat melihat suatu pegangan dalam setiap mengadili perkara yaitu; Pada qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: "Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." "Dalam ayat (2) disebutkan pula, "dalam melaksanakan Syariaat Islam Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh dari pihak mana pun". Dan pada ayat ke (3) dinyatakan "Mahkamah Syar'iyah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada".

Selanjutnya pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah yang menyangkut Sebagian wewenang peradilan umum diatur dalam perundang-undangan hukum materil yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, ialah:

1. Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang pelaksanaan Syariat Islam.

2. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang peradilan Syariat Islam.
3. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
4. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman khamar dan sejenisnya.
5. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang perjudian.
6. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Kepada Pengadilan, untuk mengadili setiap perkara yang diperkarakan, menimbang dan memutuskan perkara tersebut dengan memberi alasan, peninjauan, dan pertimbangan hakim yang menjadi dasar serta sandaran hakim tersebut.

Berkaitan dengan melaksanakan amanat dalam kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan BAB III Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu: telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang (a) Al-Ahwal al-Syakhshiyah; (b) Muamalah; (c) Jinayat.

Melalui penelitian ini penulis akan menguraikan permasalahan yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam bidang jinayat. Dalam perkara pidana/jinayat, adapun pertimbangan hakim dalam memberikan putusan uqubat dengan peninjauan hakim serta undang-undnag yang berlaku juga pada alat bukti serta keterangan dari terdakwa dan korban dalam membuktikan seseorang bersalah atau tidak pada pembuktian dan analisis hakim, yaitu keyakinan hakim selalu harus ada ketika memberikan putusan pada suatu perkara.

Sehingga setiap putusan hakim selalu dihadapkan dengan konflik antara unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sehingga hakim dituntut betul-betul teliti melihat persoalan perkara yang diadilinya sehingga disini hati nurani hakim melihat unsur keadilan sebagai kunci dalam

memutuskan suatu perkara. Begitu pula sama halnya dengan perkara jarimah pelecehan seksual.

Disaat menyelesaikan perkara yang ada, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sudah barang tentu melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan suatu putusan dan sanksi terhadap seorang terdakwa. Sehingga hakim memilih salah satu dari alternative hukuman yang terdapat dalam qanun jinayat sesuai dengan pasal yang dilanggar.

Setiap gelar perkara yang dilakukan, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh seringkali menerapkan sanksi berupa uqubqt cambuk dan atau denda bila ada kerugian bagi para pelanggar qanun jinayat. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, hampir semua perkara jarimah ta'zir yang dijatuhi sanksi oleh hakim berupa uqubat cambuk terutama pada jarimah pelecehan seksual.

Berdasarkan pengamatan dan perkembangan pada setiap kasus yang terjadi dalam perkara jarimah pelecehan seksual dari tahun 2016 hingga tahun 2019 hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual berupa sanksi uqubat cambuk. Oleh karena itu penulis akan mengkaji kembali tentang suatu pertimbangan hakim memutuskan uqubat terhadap jarimah kejahatan seksual.

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual di Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat.**

Pada pernyataan surat putusan dari Mahkamah Syar'iyah penulis mengambil 2 (dua) perkara putusan pelecehan seksual baik dari segi kalangan orang dewasa dan anak-anak atau remaja. Dengan ini surat putusan dari Mahkamah Syar'iyah pada nomor putusan yaitu:

1. Berdasarkan hasil dari Putusan Nomor: 14/JN/2018/MS.MBO, Mahkamah

Syar'iyah Meulaboh terhadap perkara pelecehan seksual bagi orang dewasa.

Berdasarkan delik aduanpada Putusan Nomor: 14/JN/2018/MS.MBO, Tahun 2018 dengan perkara yang telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-02/MBO/01/2018, pada tanggal 24 Mei tahun 2018 yang dibacakan dihadapan persidangan, oleh jaksa penuntut umum dalam hal menunjukkan tuntutan terhadap terdakwa yang pada intinya agar majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menuntut sebagai pernyataan terdakwa terbukti bersalah dalam tindak pidana jarimah pelecehan seksual sebagaimana diatur pada Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan barang bukti yang tertera pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

### **Analisis Kejadian Pada Putusan**

Dengan Analisa pertimbangan peristiwa kejadian bahwa terdakwa melakukan perbuatan jarimah pelecehan seksual pada hari rabu sekitar pukul 03.00 WIB tanggal 14 Februari bertempat di Gp Ujong Drien, Kecamatan Meurebo, Aceh Barat, terdakwa masuk ke sebuah rumah yang disewakan dan atau kosan dengan cara melewati sumur yang berdekatan dengan rumah yang terdakwa sedang diperbaiki atau direnovasi, dan kemudian masuk membuka pintu belakang rumah dengan menggunakan sendok. Setelah pintu terbuka terdakwa langsung menuju kepada saksi I (korban) untuk melakukan sebuah tindakan yang bertujuan untuk berseksama dengan cara mraba-raba, meremas, dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin Wanita, dalam durasi  $\pm$  1 jam untuk melakukan tindak pidana terhadap saksi 1 (korban)

Dalam Analisa penulis penjelasan oleh hakim ketua Mahkamah Syar'iyah meulaboh yang bahwa adanya kejadian yang

dilampirkan dalam pernyataan saat diadili itu sangatlah memberi manfaat suatu langkah dalam mempertimbangkan pada kasus pelecehan ini.

Dalam analisis diatas hakim Mahkamah Syar'iyah meulaboh menimbang dari pada dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan yang jatuh pada undang-undang yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan dari pertimbangan hakim pada analisa di atas bahwa:

1. Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak keberatan
2. Terdakwa tidak mengenal saksi-saksi dan korban serta tidak ada hubungan dengan saksi korban
3. Terdakwa mengakui dan membenarkan akan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta diambil sebagai alat bukti.
4. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan jarimah pelecehan seksual sebelumnya.

Dari analisis delik kejaadian di atas hakim menimbang, melihat, dan menilai terhadap pernyataan terdakwa dalam proses persidangan bahwa terdakwa menyatakan telah memahami isi materi dan maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan, serta mengerti atau faham akan aturan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

### **Analisis Hukum Pada Kejadian**

Dengan analisi kejadian hakim menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat baik dalam pemeriksaan berita acara dan penyidikan alat bukti, yang ada juga surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum serta pengakuan dan keterangan para saksi-saksi juga dari terdakwa maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam menggelar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo, Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat Jo, Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan juga dapat diperoleh fakta-fakta guna mendapat kebenaran materil.

Sehingga hakim menimbang dalam surat dakwaan yang diambil secara alternatif oleh jaksa penuntut umum pada ketentuan Pasal 50 dan 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, dengan itu majelis hakim mengambil suatu pertimbangan pada alternatif kedua hanya dengan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

2. Berdasarkan hasil dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 06/JN/2019/MS.MBO perkara pelecehan seksual terhadap anak.

Berdasarkan delik aduan pada putusan Nomor: 06/JN/2019/MS.MBO. Tahun 2019 dengan perkara yang telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-25/MBO/03/2019, pada tanggal 19 Juni 2019 yang dibacakan dimuka persidangan oleh jaksa penuntut umum dalam hal menunjukkan tuntutan terhadap terdakwa yang intinya agar majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menuntut sebagai pernyataan terbukti terdakwa bersalah dalam tindak pidana jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagai mana diatur pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat, dengan barang bukti yang tertera pada surat dakwaan penuntut umum

### **Analisa pada kejadian**

Dengan analisa pertimbangan peristiwa kejadian bahwa terdakwa

melakukan perbuatan jarimah kejahatan pelecehan seksual terhadap anak pada dua fase kejadian, yaitu:

1. Pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan yang diperkirakan bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa dan korban anak I dalam suatu perjalanan pulang dengan menaiki sepeda motor yang dibawa oleh korban anak I, dengan perjalanan dari kota Meulaboh menuju Gp Pasi Aceh, Kecamatan Woyla, Aceh Barat. Terdakwa melakukan suatu perbuatan asusila ketika berada diboncengi, pada saat sedang mengemudi (korban anak I), terdakwa membuka resleting celana korban anak I kemudian memegang kemaluan/alat kelamin si korban dan mengocok kemaluan si korban anak I, setelah sampai di Gp Cot darat barulah terdakwa menghentikan perbuatannya. Dengan bersamaan terdakwa mengancam korban anak I apabila melaporkan dan memberitahukan perbuatannya terdakwa akan memukul korban anak I.
2. Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menjemput korban anak II di rumahnya, terlebih dulu terdakwa meminta izin kepada orang tua si korban anak II dengan beralasan mengajak jalan-jalan, Ketika pada saat duduk di kios/warung kelontong didekat rumah korban anak II yang bertempat di GP. Pasi Aceh Kecamatan Woyla, Aceh Barat. Disaat sedang duduk terdakwa memberikan HP untuk dimainkan oleh korban anak II setelah itu keadaan begitu sepi terdakwa mengeluarkan kemaluan/alat kelamin korban anak II melalui samping celana milik korban setelah itu terdakwa mengocok kemaluan korban anak II, pada saat sedang terjadi perbuatan tersebut terdakwa menghentikan perbuatannya ketika salah seorang masyarakat datang menghampirinya.

Pada analisa diatas hakim mempertimbangkan pada dakwaan oleh jaksa penuntut umum dengan suatu perbuatan yang jatuh pada undang-undang yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Maka hakim memberi pertimbangan bahwa saksi korban anak I dan anak II itu masih dibawah umur, serta tidak diberikan sumpah pada persidangan yang telah diputuskan. Oleh karena itu penulis menyimpulkan dari pertimbangan hakim pada Analisa di atas bahwa:

1. Terdakwa mengenali korban anak pertama dan anak II serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.
2. Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan keberatan.
3. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebelumnya.
4. Terdakwa tidak mengakui telah melakukann perbuatan jarimah pelecehan seksual terhadap anak.

Dari analisis delik di atas hakim menimbang, melihat, dan menilai terhadap pernyataan terdakwa dalam proses persidangan bahwa terdakwa menyatakan telah memahami isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum juga terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) dari pada keterangan para saksi-saksi dan korban atas dakwaan, serta mengerti atau faham akan aturan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

#### **Analisis hukum pada putusan**

Dengan Analisis kejadian hakim menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat baik dalam pemeriksaan berita acara dan penyidikan alat bukti yang ada juga surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum serta pengakuan dan keterangan para saksi-saksi juga dari terdakwa maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Meulaboh untuk mengadaili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Jo, Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Jo, Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Sehingga hakim menimbang dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (22) dan diancam ‘uqubqt sesuai dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘uqubqt ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Maka dari ke 2(dua) perkara jarimah tersebut yang telah dijelaskan merupakan contoh dari masa putusan jarimah pelecehan seksual yang diantaranya dijatuhkan ‘uqubat cambuk dan penjara. Dan perkara tersebut termasuk dalam perkara di Tahun 2018 dan 2019.

Oleh sebab itu dalam menetapkan jenis ‘uqubqt terhadap terdakwa jarimah pelecehan seksual hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh hanya menjatuhkan diantaranya berupa cambuk dan penajara, layaknya seperti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga diantara ke dua perkara tersebut dapat mengambil suatu alternative hukum lainnya.

#### **Tinjauan Hakim Terhadap ‘Uqubat Sebelum Menjatuhkan Jarimah Pelecehan Seksual.**

Adapun suatu peninjauan hakim dalam pemberlakuan ‘uqubat terhadap pelanggaran syariat Islam yaitu:

- 1) Segi preventif (pencegahan); ditinjau bagi orang yang belum melakukan jarimah
- 2) Segi represif (membuat pelaku jera); dimaksudkan agar pelaku tidak mengulang perbuatan jarimah di kemudian hari.
- 3) Segi kuratif (ishlah); ta’zir ditujukan agar harus mampu membawa perbaikan perilaku di kemudian hari.
- 4) Segi edukatif (Pendidikan); diharapkan dapat mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik.

Jika dilihat berdasarkan tinjauan yang diterapkan, ‘uqubat ta’zir seperti yang telah disebutkan di atas, maka tentu semua jenis ‘uqubat yang diberlakukan dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat baik itu cambuk, penjara, dan denda juga berperan dan berfungsi dalam memberikan balasan atau pelajaran terhadap terdakwa/pelaku jianyat, sehingga menimbulkan efek jera baginya dan tidak berniat mengulangi perbuatan serupa.

Akan tetapi dalam praktek yang terjadi ‘uqubqt cambuk yang selalu menjadi pilihan hakim dalam menetapkan ‘uqubat jarimah pada kasus jarimah pelecehan seksual, sedangkan pada perkara keduanya yang telah tertulis bahwa ada diantaranya menggunakan ‘uqubat penajara, maka dari itu hukuman denda dan penjara itu sangat jarang digunakan, oleh karena itu pada dua perkara yang tertulis di atas mempunyai variasi ‘uqubat yang diberikan oleh hakim kepada pelaku jarimah.

Menguatkan pada hukum positif, bahwa hukuman/’uqubat penajra itu sendiri merupakan hukuman pokok bagi para pelaku tindak pidana/jinayat. Sedangkan pada hukuman/; uqubat denda merupakan pidana/jarimah tambahan. Akan tetapi jika dalam hukuman qhisas, hukuman denda dapat menjadi hukuman pengganti qhisas atau disebut pula diayat dan hukuman diyat tersebut merupakan salah satu hukuman yang balasannya setimpal dengan perbuatan



yang dilakukan seseorang dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Namun demikian dalam pelanggaran qanun jinayat khususnya pelaku jarimah khalwat, hanya cambuk yang menjadi salah satu pilihan. Hukuman yang diterapkan untuk si terdakwa. Sehingga cambuk terlihat seperti hukuman utama bagi hakim dalam menetapkan sanksi. Padahal kedudukan uqubat cambuk, denda, maupun penajra itu sama. Yaitu merupakan uqubat ta'zir utama seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Adapun penejelasan tambahan rangkaian diatas dengan memberikan suatu argument mengenai uqubat yang dapat diambil dalam penulisan terhadap penejelasan tambahan oleh bapak Arsedian Putra, S.H.I, selaku hakim anggota dalam persidangan saat itu bahwa menurut beliau yaitu; segala yang diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh itu hampir seluruhnya 'uqubat yang dijatuhi itu berupa cambuk terhadap perkara jinayat saja.

Terbukti dalam data yang penulis dapatkan di kantor Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mana bahwa dari tahun 2016 sampai Tahun 2019 semua perkara jarimah pelecehan seksual yang masuk sanksi yang diterapkan kepada perkara terdakwa adalah uqubat cambuk, lain halnya dari beberapa perkara jarimah pelecehan seksual itu diterapkan kepada terdakwa adalah uqubat penajra. Hal itu terjadi tentu saja karena adanya beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sehingga cambuk sering dipilih sebagai uqubat.

Menurut bapak Sahril, S.H.I, M.H, sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh; Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu sudut pandang secara filosofis, yuridis, dan sosiologis diantaranya;

1. Pertimbangan filosofis; bahwa hakim tidak semata menjaadikan hukuman cambuk sebagai uqubat utama yang diterapkan bagi pelaku jarimah terutama pelecehan seksual. Hanya saja hakim juga dapat merujuk pada sumber dari masa Rasulullah saw. Oleh karena itu hakim dapat menegakkan syariat Islam di Aceh. Adapun hakim juga tidak semata-mata berpegang pada hal tersebut melainkan dari juga qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang hukum jinayat.
2. Pertimbangan yuridis; hakim menimbang tidak hanya melihat dari undang-undang dan qanun yang berlaku melainkan merujuk dari yurisprudensi yaitu berdasarkan putusan-putusan hakim terdahulu.
3. Pertimbangan sosiologis; bahwa hakim cenderung menerapkan uqubat terhadap pelaku jarimah tentu karena adanya dampak yang diberikan terhadap terdakwa maupun masyarakat lainnya. Hakim maupun aparat penegak hukum lainnya, berharap dengan diadakannya uqubat yang diberikan dan terbuka di depan umum adalah agar masyarakat yang menyaksikan proses pencambukkan tersebut akan menanamkan rasa takut untuk melakukan perbuatan jarimah terutama pelecehan seksual karena mendapatkan sanksi berupa cambuk, akan tetapi lain halnya apa bila uqubat diberikan dapat menjadi suatu landasan perbaikan sifat perilaku untuk memperbaiki diri dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak dapat menjadi suatu dampak jera dari uqubat yang diberikan. Sehingga masyarakat menjauhi perbuatan yang dilarang itu. Meskipun pada kenyataannya tindak jarimah khalwat masih saja terus terjadi.

Dari hasil wawancara dengan ketua majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Bapak Sahril, S.H.I, M.H, menurut beliau dari rangkaian diatas adalah setiap putusan pengadilan harus disertai

dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Sehingga sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 yang berbunyi”

“Dalam setiap sidang permusyawarah, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Maka demikian hakim memiliki kebebasan mandiri untuk memberi pertimbangan berat ringannya uqubat yang diberikan dalam perkara yang disidangkan. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain disebabkan untuk memberi jaminan agar putusan dari hakim benar-benar objektif. Sehingga hakim memiliki kebebasan berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam praktek persidangan pada Mahkamah Syar’iyah Meulaboh umumnya dari kasus jarimah pelecehan seksual diputuskan oleh hakim dengan pelanggaran pasal jarimah pelecehan seksual pada Pasal 46 dan 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, karena kasus yang awalnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum setelah proses pembuktian di persidangan akhirnya terbukti Pasal yang dilanggar beralih menjadi jarimah pelecehan seksual. Oleh sebab itu dalam pembuatan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum seringkali menuntut terdakwa dengan Pasal yang telah diatur oleh Provinsi Aceh. Apa bila terbukti maka diputuskan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penjelasan dari yang penulis uraikan dalam wawancara bersama ibu Fatimah Ali, S.H, M.H, sebagai panitera Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, yaitu: suatu putusan yang membuat suatu peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya sehingga dapat menjadi acuan dalam mengadilli setiap perkara yang disidangkan oleh Mahkamah Syar’iyah Meulaboh.

Jika ditinjau berdasarkan suatu pertimbangan hakim dalam persidangan ada diantaranya uqubat yang dijatuhkan dan diputuskan itu suatu pengurangan hukuman yang diberikan sehingga dapat menjadi suatu perbandingan pada putusan uqubat yang diputuskan. Juga dapat mengalami dampak positif, hanya saja perbedaan antara perkara yang telah diuraikan ini adalah suatu putusan dan jumlah lama dan banyaknya hukuman, dikarenakan ada hukuman yang diberikan itu berupa penjara dan adanya pengurangan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh.

Dalam pembahsan hukum pidana terdapat dua tinjauan dari pemidanaan, yaitu tinjauan secara preventif dan represif. Adapun maksud dari pemidanaan secara preventif adalah suatu upaya pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang, hingga perbuatan tindak pidana yang dilakukan sanksinya akan berlaku terhadapnya. Sedangkan tujuan pemidanaan secara represif merupakan suatu pembalasan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana/jarimah sehingga membuat terdakwa atau yang melakukannya itu merasakan efek jera dan tidak mengulangnya lagi.

Selain itu upaya dan tujuan hukum membentuk sebuah peraturan perundang-undangan atau qanun yaitu agar terwujudnya sebuah tatanan masyarakat yang tertib, teratur dan mentaati peraturan yang telah dibuat, sehingga potensi-potensi kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dapat diminimalisir. Terutama di Aceh yang konsen terhadap jarimah atau tindak pidana yang dapat dihukum dengan hukum syariat Islam, termasuk pada kasus pelecehan seksual yang semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian panjang yang telah penulis paparkan di atas tentang bagaimana semestinya pertimbangan hakim dalam

memutuskan uqubat dalam perkara pelecehan seksual berdasarkan landasan teori, metode penelitian, data putusan hakim, derektori yurisprudensi, melihat pada perkembangan kasusu yang terjadi, dan fakta-fakta beserta di persidangan beserta kerangka perundang-undangan yang telah ditulis, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan untuk menyederhanakan pemahaman sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, sehingga dapat menjadi pertimbangan dan kajian-kajian yang lebih mendalam berikutnya;

- 1) Pada pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh cendeurng menetapkan suatu pertimbangan dengan melihat pada delik aduan, pembuktian adalah alat bukti yang diambil serta undang-undang yang dikenakan sebagai dakwaan yaitu qanun Aceh Nomor 46 dan 47 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, juga pada yurisprudensi sebagai tolak ukur suatu putusan terdahulu. Dengan sebab itu hakim menetapkan suatu hukuman/uqubat yang telah dipilih agar efektif pada terdakwa yang melakukan jarimah, selain itu hakim juga mempertimbangan faktor kebaikan bagi terdakwa. Status terdakwa menjadi bagian pertimbangan hakim sehingga mengkondisikan hukuman yang pantas dan layak diberikan kepada terdakwa. Selain memberikan pertimbangan bagi terdakwa, keputusan hakim juga didukung pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai hukuman yang pantas diberikan terhadap terdakwa/pelaku jarimah pelecehan seksual.

Berdasarkan putusan Nomor: 14/JN/2019/MS.MBO: Hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan suatu sebab yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa terhadap pengungkapan fakta-fakta yang terjadi di persidangan seperti telah memutuskan lebih ringan dari tuntutan dakwaan oleh

Jaksa Penuntut Umum dan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan saksi dan terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya di atas sumpah, dengan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, baik terhadap perkara jarimah pelecehan seksual, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Maka dari itu hakim memutuskan suatu putusan yang sah menurut hukum dengan hukuman uqubat cambuk sebanyak (30) tiga puluh kali.

Berdasarkan putusan Nomor: 06/JN/2018/MS.MBO: Hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan suatu hal dengan meringankan dan memberatkan bagi terdakwa dalam persidangan dan lebih ringan dengan tuntutan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta adanya beberapa pertimbangan juga pembuktian sehingga hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh memutuskan dan menjatuhkan dakwaan pada hukuman uqubat selam 25 (dua puluh lima) bulan penjara.

- 2) Dari analisis penelitian yang telah penulis uraikan, yang menjadi faktor perhatian hakim tidak menerapkan pendekatan keadilan restorative dalam putusan hakim terhadap terdakwa dengan menjadi suatu penilai dari kedua perkara jarimah pelecehan seksual adalah korban masih dibawah umur dan juga terdakwa adalah seorang guru ngaji korban, dan juga korban perempuan dewasa yang masih duduk di bangku kuliah, sehingga perilaku terdakwa dinyatakan bersalah. Bagaimana pun aturan hukum harus diperhatikan dan didahulukan serta tidak bisa dikesampingkan, kecuali ada suatu pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang yang diatur. Sehingga perdamaian yang dilakukan antara terdakwa, korban, saksi (keluarga) hanyalah sebagai alasan yang

meringankan saja untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan. Maka sepanjang ada dugaan perbuatan pidana dari terdakwa, dengan memenuhi unsur pasal yang terdapat dalam qanun Aceh sehingga diterapkan sanksi, dan adanya kasus-kasus yang telah terjadi, merupakan kompetensi absolut mengenai peradilan mana yang berwenang untuk mengadili dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, namun kali ini hakim memutuskan putusan uqubat terhadap terdakwa jarimah pelecehan seksual dengan adanya suatu fariasi hukuman yang diberikan atau yang dijatuhkan oleh hakim dengan melihat unsur dan fakta serta bukti yang termuat dalam persidangan jinayat. Adapun pada dampak dari penerapan uqubat cambuk maupun penjara terhadap tingkat pelanggaran kasus jarimah pelecehan seksual memberikan dampak yang positif dan berfariasi akan hukuman yang diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah kasus pelanggaran jarimah pelecehan seksual yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada kedua putusan hakim yang sama-sama diputuskan pada tahun 2019, maka setiap tahunnya jumlah kasus yang masuk dan diselesaikan tidak mencapai angka yang tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahib dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Bandung: Refika Aditama, 2011, [file:///C:/User/Windows%2017/Download/7871-29159-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/User/Windows%2017/Download/7871-29159-1-PB%20(1).pdf).
- Akmal Faris, "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam, Surakarta, 2016
- Atmasasmita dan Romli, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Alyasa' Abubakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paraadigma, Kebijakan, dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta Sinar Grafika, 2005.
- Anton Jamal, Maqasih Al-Syariah; Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam, Banda Aceh, Lhee Sagoe Press, 2021.
- Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Banda Aceh, Dinas Syariat Aceh, 2009.
- Khaeruddin, Pelecehan Seksual Terhadap Istri, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999.
- Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

---

Retno dan Wulan, Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubqt Pemerkosaan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Sri Kurnianingsih, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja, Buletin Psikologi, Tahun XI, No.2, 2003